



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 039 TAHUN 2017

TENTANG
SISTEM REMUNERASI DOSEN UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya peningkatan mutu kegiatan Tridharma, diperlukan dosen yang mempunyai komitmen, integritas dan dedikasi yang tinggi dalam mengemban tanggung jawab sebagai Dosen Universitas Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pasal 76 ayat 4 butir g Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia menyatakan Rektor berwenang mengatur dan menetapkan Peraturan Rektor tentang remunerasi yang kompetitif dengan kompetensi dan berdasarkan kinerja;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Remunerasi Dosen Universitas Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5455);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang

Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019;

9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2540/SK/R/UI/2016 tentang Struktur Inti Organisasi Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM
REMUNERASI DOSEN UNIVERSITAS INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan;

- (1) Dosen Tetap adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Tetap Non PNS dan Calon Pegawai Tetap Non PNS yang mengabdikan diri secara penuh waktu untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi).
- (2) Dosen Tidak Tetap Universitas Indonesia adalah Dosen yang mempunyai ikatan perjanjian kerja dengan Universitas Indonesia untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Pembimbingan Akademik adalah bentuk-bentuk pembimbingan untuk menunjang kegiatan aktivitas akademik mahasiswa.
- (4) Pembimbingan Karya Akhir Mahasiswa adalah proses yang dilakukan seorang dosen untuk membimbing seorang mahasiswa dalam menyelesaikan karya akhir dalam bentuk skripsi, tesis atau disertasi atau karya lain yang disetarakan.
- (5) Penelitian adalah kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah

dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang luarannya dapat berbentuk gagasan, publikasi, dan/atau hak atas kekayaan intelektual.

- (6) Pengabdian pada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa berorientasi pada keuntungan.
- (7) Jabatan Struktural Universitas mencakup Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Sekolah, Direktur Program Pendidikan Vokasi, Kepala Badan, Direktur, Wakil Dekan, Wakil Direktur Sekolah, Wakil Direktur Program Pendidikan Vokasi, Kepala Unit Pelaksana Teknis/Kepala Kantor, Ketua Departemen/Program Studi/Prodi Sekolah/Program Pascasarjana, Ketua Bidang Studi. Kasubdit/Manajer, Ketua Prodi Fakultas/Ketua Pasca Fakultas.
- (8) Unsur Pelaksana Akademik adalah Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dan unit kerja pengampu Mata Kuliah Dasar Universitas. Dalam peraturan ini, Unsur Pelaksana Akademik juga disebut Unit Akademik secara bergantian sesuai keperluan.
- (9) Pimpinan Unsur Pelaksana Akademik adalah Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi dan pimpinan unit kerja pengampu Mata Kuliah Dasar Universitas.
- (10) Unit Akademik Induk adalah Unit Akademik dimana seorang dosen ditempatkan dan diberikan penugasan untuk melaksanakan beban kerja tridharma di Lingkungan Universitas.
- (11) Remunerasi adalah pemberian penghargaan atau imbalan atas jasa pegawai secara kompetitif sesuai dengan kompetensi dan berdasarkan kinerja.
- (12) Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah beban belajar mahasiswa dan beban pembelajaran dosen dalam sistem kredit semester.
- (13) Satuan Kredit Semester (SKS) Ekuivalen adalah ukuran beban tridharma dosen yang telah memperhitungkan presentase

komitmen waktu pelaksanaan kegiatan tridharma selama satu semester.

- (14) Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada dosen PNS Maupun Pegawai UI untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (15) Tunjangan Kesejahteraan adalah kompensasi finansial tidak langsung mencakup imbalan pasca kerja, asuransi kesehatan, bantuan sosial dan penghargaan lainnya yang tidak termasuk kompensasi langsung.
- (16) Penugasan Lintas Unit Akademik adalah penugasan yang diberikan kepada dosen tetap oleh Pimpinan Unit Akademik Induk untuk melaksanakan tugas pendidikan di Fakultas lain/ Sekolah/Program Vokasi.
- (17) Univeritas adalah Universitas Indonesia.

BAB II

KOMPONEN REMUNERASI

Pasal 2

Komponen remunerasi terdiri dari komponen remunerasi umum dan komponen remunerasi khusus.

Bagian Kesatu

Komponen Remunerasi Umum

Pasal 3

Komponen remunerasi umum adalah komponen remunerasi yang berlaku untuk semua dosen tetap pada semua Unsur Pelaksana Akademik terdiri dari:

- a. Gaji dasar;
- b. Honor beban pengajaran;
- c. Honor beban kerja penelitian.

Paragraf I
Gaji Dasar

Pasal 4

- (1) Gaji dasar bagi dosen tetap dengan status PNS atau CPNS adalah penerimaan bersih seorang PNS setiap bulannya yang berasal dari belanja Pegawai menurut APBN dan diatur menurut peraturan kepegawaian PNS.
- (2) Gaji dasar bagi dosen tetap non PNS adalah gaji perbulan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan fungsional.
- (3) Khusus bagi dosen tetap non PNS yang diangkat menjadi CPNS, jika sebelum diangkat menjadi CPNS yang bersangkutan telah mencapai jenjang akademik tertentu, maka tunjangan fungsional yang bersangkutan akan dibayarkan sampai yang bersangkutan mendapatkan jenjang akademik yang baru dalam status PNS dan diberikan maksimal selama 24 (dua puluh empat) bulan.

Paragraf II
Honor Beban Pengajaran

Pasal 5

- (1) Honor beban pengajaran ditetapkan berdasarkan suatu harga satuan pengajaran, koefisien jabatan fungsional dan program pendidikan, serta jumlah SKS Pengajaran.
- (2) Besarnya harga satuan pengajaran, koefisien jabatan fungsional dan program pengajaran yang diseragamkan di tingkat Universitas dituangkan dalam Lampiran I Peraturan Rektor ini.

Paragraf III
Honor Beban Kerja Penelitian

Pasal 6

- (1) Honor beban kerja penelitian ditetapkan berdasarkan hasil luaran penelitian.
- (2) Honor beban kerja penelitian dibayarkan setiap dua kali dalam satu tahun berdasarkan SKS Ekuivalen penelitian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas.

Bagian Kedua
Komponen Remunerasi Khusus

Pasal 7

Remunerasi Khusus berlaku secara khusus di masing-masing Unsur Pelaksana Akademik yang ditetapkan oleh Rektor dengan memperhatikan usulan dari masing-masing Pimpinan Unsur Pelaksana Akademik, yang terdiri atas:

- a. Honor beban pendidikan yang dapat berupa tambahan honor beban pengajaran, honor pembimbingan, honor pengujian dan honor lain-lain yang terkait;
- b. Honor beban pengabdian pada masyarakat;
- c. Honor lainnya yang menjadi kebijakan unsur pelaksana akademik;
- d. Honor pengajaran untuk penugasan Lintas Unit Akademik mengikuti satuan harga di Unit Akademik yang bersangkutan.

BAB III
REMUNERASI DOSEN BERDASARKAN SKEMA

Bagian Kesatu
Komponen Remunerasi Dosen Skema inti

Pasal 8

- (1) Komponen remunerasi dosen terdiri atas gaji dasar, honor beban kerja pendidikan dan pengabdian pada masyarakat serta honor beban kerja penelitian.
- (2) Selain komponen sebagaimana disebut pada ayat (1) di atas, dosen skema inti dapat menerima tunjangan kesejahteraan serta komponen remunerasi khusus sesuai penugasan Universitas/Unsur Pelaksana Akademik.

Bagian Kedua
Komponen Remunerasi Dosen Skema Struktural Universitas

Pasal 9

- (1) Honor beban kerja struktural Universitas diberikan kepada dosen yang memegang jabatan struktural Universitas.
- (2) Komponen remunerasi skema dosen struktural Universitas terdiri atas gaji dasar, honor beban kerja struktural Universitas dan honor beban kerja pendidikan yang menjadi kewajibannya.
- (3) Bagi dosen skema struktural yang belum memenuhi 12 SKS ekuivalen sebagaimana diatur ayat 2 di atas, wajib memenuhinya dengan SKS ekuivalen penelitian.
- (4) Bagi dosen skema struktural yang memiliki luaran penelitian di luar ayat 3 di atas dapat memperoleh honor penelitian sebagai penghargaan (*reward*).

- (5) Besaran tunjangan struktural pada Pusat Administrasi Universitas, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Sekolah, Direktur Program Pendidikan Vokasi, Wakil Dekan, Wakil Direktur Sekolah, Wakil Direktur Program Pendidikan Vokasi ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Besaran tunjangan struktural universitas yang berada di bawah Pimpinan Unsur Pelaksana Akademik selain Wakil Dekan, Wakil Direktur Sekolah, Wakil Direktur Program Pendidikan Vokasi diusulkan oleh Pimpinan Unsur Pelaksana Akademik dan ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Komponen honor beban kerja struktural universitas dibayarkan setiap bulannya selama seorang dosen masih memangku jabatan atau menjalankan tugas pada skema struktural Universitas dimaksud.
- (8) Selain komponen sebagaimana disebut pada ayat (2) di atas, dosen yang menduduki jabatan struktural Universitas dapat menerima tunjangan kesejahteraan serta komponen remunerasi beban kerja penelitian dan remunerasi khusus sesuai penugasan Universitas/Unsur Pelaksana Akademik.

Bagian Ketiga

Komponen Remunerasi Dosen Skema Struktural di Luar Universitas

Pasal 10

- (1) Honor beban pengajaran dosen skema struktural di luar Universitas dibayarkan dengan memperhitungkan jumlah kehadiran/tatap muka/sesi/jam pengajaran aktual dalam satu bulan.
- (2) Honor beban kerja pendidikan lainnya dapat diberikan berdasarkan penugasan pimpinan Unsur Pelaksana Akademik.
- (3) Honor beban kerja penelitian dapat diberikan berdasarkan luaran penelitian.

Bagian Keempat
Komponen Remunerasi Dosen Skema Tugas Belajar

Pasal 11

- (1) Dosen skema tugas belajar mendapatkan gaji dasar.
- (2) Selain komponen gaji dasar, dosen skema tugas belajar dapat menerima honor pendidikan serta komponen remunerasi khusus sesuai penugasan Universitas dan/atau Unsur Pelaksana Akademik.

Bagian Kelima
Komponen Remunerasi Skema Dosen Tidak Tetap

Pasal 12

- (1) Honor beban pengajaran dosen tidak tetap dibayarkan dengan memperhitungkan jumlah kehadiran/tatap muka/sesi/jam pengajaran aktual dalam satu bulan.
- (2) Honor dosen tidak tetap yang mendapat penugasan dari Universitas diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku di Universitas.
- (3) Honor dosen tidak tetap yang mendapat penugasan dari Unsur Pelaksana Akademik tertentu diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku di Unsur Pelaksana Akademik yang bersangkutan.

BAB IV
PAJAK PENGHASILAN

Pasal 13

- (1) Atas remunerasi yang dimaksud dalam Peraturan ini, Universitas memberikan tunjangan pajak penghasilan sesuai tarif pajak masing-masing dosen.
- (2) Universitas menerbitkan bukti pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan yang dipotong/dipungut untuk setiap dosen sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V
ALOKASI ANGGARAN

Pasal 14

- (1) Alokasi anggaran untuk komponen remunerasi umum dan remunerasi khusus serta pajak penghasilan mengikuti ketentuan yang berlaku di Universitas.
- (2) Universitas dapat menambahkan alokasi anggaran untuk komponen remunerasi umum jika dipandang perlu.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Agustus 2017

Rektor Universitas Indonesia,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met. 

NIP195706261985031002 

LAMPIRAN 1

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 039 TAHUN 2017 TENTANG BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS INDONESIA

Koefisien jabatan fungsional dan program pengajaran yang
diseragamkan di tingkat Universitas Indonesia

No.	Jabatan Fungsional	D3	S1 Reguler	S1 Ekstensi/ Khusus/ Sejenis	S1 Internasional	Profesi	S2 Reguler	Spesialis	S2 Khusus	S3
1	Pengajar	0.9	0.9	1.4	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7
2	Asisten Ahli	0.9	0.9	1.4	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7
3	Lektor	1	1	1.6	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9
4	Lektor Kepala	1.1	1.1	1.8	2.1	2	2	2.1	2.1	2.1
5	Guru Besar	1.2	1.2	2	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Agustus 2017

Rektor Universitas Indonesia,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.

NIP. 195706261985031002